

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda

Firliansyah¹, Mardiana², Ida Rachmawati³
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : firlyei70@gmail.com

Kata Kunci :

Perlakuan Akuntansi Aset
Tetap

ABSTRAKSI

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda tahun 2018 berdasarkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07.

Dasar teori yang digunakan merupakan landasan teori yang menyangkut akuntansi pemerintah daerah dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07.

Alat analisis yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif, yaitu metode yang membandingkan perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda tahun 2018 dengan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dan menggunakan rumus perhitungan Dean J. Champion untuk menghitung nilai checklist dalam menentukan kriteria kesesuaian.

Hasil penelitian yang dikemukakan adalah: Perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda untuk perlakuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian pengakuan 75% kriteria sesuai, pengukuran 80% kriteria sangat sesuai, penyajian 100% kriteria sangat sesuai dan pengungkapan 100% kriteria sangat sesuai.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa nyaman tinggal di daerah tersebut terkait dengan kelengkapan dan prasarana publik, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya.

Aset merupakan sarana pendukung jalannya sebuah operasi suatu organisasi yang memegang peranan penting khususnya aset tetap. Aset tetap digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Aset tetap pemerintah daerah sebagai salah satu pos neraca, yang mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran melalui pos beban penyusutan, atau beban lain. Aset tetap yang dipergunakan oleh instansi pemerintahan perlu adanya perlakuan akuntansi aset tetap. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah.

Berbagai jenis laporan keuangan yang harus disusun, Neraca merupakan salah satu komponen penting laporan keuangan karena menggambarkan posisi keuangan suatu entitas terkait aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Salah satu pos/akun penting dalam Neraca adalah Aset/Aktiva karena aset dapat memberikan manfaat ekonomis bagi organisasi di masa depan.

Salah satu elemen statemen laporan keuangan ialah aset. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda merupakan instansi yang berkedudukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang merupakan unsur teknis pemerintah Kota Samarinda. BPKAD memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah untuk menciptakan pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*) BPKAD berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang berstruktur untuk menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP 71 tahun 2010 dalam lampiran Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan peneliti pada objek penelitian melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Samarinda tahun 2018, menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan

atas sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Samarinda tahun anggaran 2018 mengungkapkan beberapa temuan pemeriksaan diantaranya belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada dinas terkait belum sesuai ketentuan pemberian hibah barang daerah dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut dikemukakan tidak sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap, bersamaan dengan tertib pengelolaan aset daerah yang belum cukup memadai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kota Samarinda memberikan penilaian atas opininya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Samarinda. Oleh sebab itu penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kota Samarinda terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda selaku pengelola administrasi keuangan daerah, perlu dilakukan analisa untuk mengetahui lebih lanjut perlakuan akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda. Perlakuan akuntansi untuk aset tetap tersebut telah tertuang didalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap. Laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda jika belum memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 maka akan ditunjukkan penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pengakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda pada tahun 2018 kurang sesuai berdasarkan dengan PSAP No. 07?
2. Apakah Pengukuran Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda pada tahun 2018 kurang sesuai berdasarkan dengan PSAP No. 07?
3. Apakah Penyajian Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda pada tahun 2018 kurang sesuai berdasarkan dengan PSAP No. 07?
4. Apakah Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap dalam Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda pada tahun 2018 kurang sesuai berdasarkan dengan PSAP No. 07?

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif tindakan.

Pengertian akuntansi sektor publik menurut Halim (2014:18) adalah:

Sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut American Accounting Association (AAA) yang dikutip oleh V. Wiratna Sujarweni (2015:2) tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang di percayakan kepada organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenangnya dan mungkin bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik memiliki karakteristik menurut Abdul Halim (2012:5):

- a. Pemerintah tidak berorientasi laba;
- b. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan;
- c. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana;
- d. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan dan neraca dan hasil operasional; dan
- e. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba ditahan dan neraca.

Pengertian Aset Tetap PSAP No. 07

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 paragraf 5 mendefinisikan “Aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap dalam PSAP No. 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010:171):

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010:20) dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.

Penyajian Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 (2010:52) menyatakan “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas”.

Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan aset tetap, PSAP No. 07 (2010:80) menyatakan bahwa:

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada dan mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

METODE PENELITIAN

Alat Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan tipe deskriptif komparatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori dengan praktik yang terjadi.

Data yang diperlukan adalah Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, Peraturan-peraturan yang berlaku, Laporan Keuangan tahun 2018, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018, Neraca tahun 2018 dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2018.

Teknik pengumpulan data yaitu Penelitian Lapangan (*Field work Research*) dan Kepustakaan (*Library Research*).

Tabel .1 Perbandingan Pengakuan, pengukuran, penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Dalam Laporan Keuangan Menurut PSAP No. 07 dengan BPKAD Kota Samarinda

No	Item yang dibandingkan	Menurut PSAP No. 07 tahun 2010	Menurut BPKAD Kota Samarinda	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pengakuan Aset Tetap	<p>Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berwujud b. Masa manfaat lebih dari 12 bulan c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal d. Tidak dimaksudkan untuk dijual e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 			
2	Pengukuran Aset Tetap	<ul style="list-style-type: none"> a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. b. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung seperti biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya pemasangan, biaya profesional seperti arsitek dan insinyur dan biaya konstruksi. 			

Tabel 1.: (Sambungan)

No	Item yang dibandingkan	Menurut PSAP No. 07 tahun 2010	Menurut BPKAD Kota Samarinda	Sesuai	Tidak Sesuai
		c. Penilaian awal aset tetap Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.			
		d. Perolehan secara gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.			
		e. Pertukaran aset Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/ diserahkan.			
		f. Pengeluaran setelah perolehan Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.			

Tabel 1.: (Sambungan)

No	Item yang dibandingkan	Menurut PSAP No. 07 tahun 2010	Menurut BPKAD Kota Samarinda	Sesuai	Tidak Sesuai
		<p>g. Penyusutan aset tetap</p> <p>a) Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: Metode garis lurus (<i>straight line method</i>), Metode saldo menurun ganda (<i>double declining balance method</i>) dan Metode unit produksi (<i>unit of production method</i>).</p> <p>b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.</p> <p>h. Penilaian Kembali aset tetap Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.</p> <p>i. Penghentian dan pelepasan Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi dimasa yang akan datang.</p>			

Tabel 1.: (Sambungan)

No	Item yang dibandingkan	Menurut PSAP No. 07 tahun 2010	Menurut BPKAD Kota Samarinda	Sesuai	Tidak Sesuai
3	Penyajian Aset Tetap	Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.			
4	Pengungkapan Aset Tetap	<p>Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:</p> <p>a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (<i>Carrying amount</i>).</p> <p>b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:</p> <p>a) Penambahan</p> <p>b) Pelepasan</p> <p>c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada</p> <p>d) Mutasi aset tetap lainnya.</p> <p>c. Informasi penyusutan meliputi:</p> <p>a) Nilai penyusutan</p> <p>b) Metode penyusutan yang digunakan</p> <p>c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan</p> <p>Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.</p>			

Sumber: PSAP No. 07. Data Diolah 2021

Alat ukur yang digunakan adalah menggunakan rumus Dean J. Champion. Menurut Dean J. Champion tahun 1990 perhitungan dilaksanakan dengan menggunakan rumus champion, yaitu dengan menghitung jumlah jawaban “Ya” kemudian dilaksanakan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Presentase} = \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100\%$$

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan diatas berguna untuk pengambilan simpulan seperti yang telah dikemukakan dalam *Basic Statistic For Social Research* tahun 1990.

Tabel 2.: Klasifikasi Kriteria Penyajian Laporan Keuangan

Presentase	Kriteria
0%-25%	Dikategorikan Tidak Sesuai
26%-50%	Dikategorikan Kurang Sesuai
51%-75%	Dikategorikan Sesuai
76%-100%	Dikategorikan Sangat Sesuai

Sumber: Dean J. Champion 1990

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Analisis Deskriptif Komparatif Pengakuan Aset tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Dengan Menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dihitung nilai kesesuaian Pengakuan pos-pos dalam laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan Peraturan Walikota Samarinda nomor 36 tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda yang diterapkan, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase} &= \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Sesuai"}}{\sum \text{Total Pembanding}} \times 100\% \\
 &= \frac{3}{4} \times 100\% \\
 &= 75\% \text{ (Sesuai)}
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka pengakuan aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian 75% kriteria sesuai menurut penilaian Dean J. Champion.

Analisis Deskriptif Komparatif Pengukuran Aset tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Dengan Menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dihitung nilai kesesuaian Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan Peraturan Walikota Samarinda nomor 36 tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda yang diterapkan, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Presentase} &= \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Sesuai"}}{\sum \text{Total Pembandingan}} \times 100\% \\ &= \frac{8}{10} \times 100\% \\ &= 80\% \text{ (Sangat Sesuai)}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka pengukuran aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian 80% kriteria sangat sesuai menurut penilaian Dean J. Champion.

Analisis Deskriptif Komparatif Penyajian Aset tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Dengan Menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dihitung nilai kesesuaian Penyajian pos-pos dalam laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan Peraturan Walikota Samarinda nomor 36 tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda yang diterapkan, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Presentase} &= \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Sesuai"}}{\sum \text{Total Pembandingan}} \times 100\% \\ &= \frac{1}{1} \times 100\% \\ &= 100\% \text{ (Sangat Sesuai)}\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka penyajian aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian 100% kriteria sangat sesuai menurut penilaian Dean J. Champion.

Analisis Deskriptif Komparatif Pengungkapan Aset tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Dengan Menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dihitung nilai kesesuaian Pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan Peraturan Walikota Samarinda nomor 36 tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda yang diterapkan, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Presentase} = \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Sesuai"}}{\sum \text{Total Pembandingan}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

= 100% (Sangat Sesuai)

Dari hasil perhitungan diatas, maka pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian 100% kriteria sangat sesuai menurut penilaian Dean J. Champion.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat perbedaan antara pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan Foodpoint Mall Lembuswana dengan berdasarkan PSAK No.16. Maka berikut ini akan diuraikan hasil-hasil dari perbedaan tersebut:

1. Pengakuan aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian 75% kriteria sesuai menurut penilaian Dean J. Champion. Pengakuan yang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 adalah biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Dalam hal ini praktik pelaksanaan hibah barang milik daerah yakni pemberian hibah dan bantuan sosial atas realisasi belanja barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk temuan yang diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut tidak patuh dalam pelaksanaan hibah barang milik daerah yaitu tidak dilengkapinya pakta integritas, rincian penerima hibah dalam RKA/DPA, SK Walikota penerima hibah dan NPHD.
2. Pengukuran aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian 80% kriteria sangat sesuai menurut penilaian Dean J. Champion. Pengukuran yang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 adalah biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Dalam hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut yakni penatausahaan aset tetap pemerintah Kota Samarinda belum sepenuhnya memadai, terdapat aset tetap pada Simda Barang Milik Daerah (BMD) belum seluruhnya dilengkapi informasi yang memadai yakni sebanyak 13 biaya kegiatan pendukung belanja modal aset tetap tanah dicatat tersendiri di Kartu Inventaris Barang (KIB) tanah dan belum diatribusikan keaset tanah induknya dan biaya perencanaan dan jasa konsultasi atas gedung dan bangunan belum dikapitalisasi keaset induknya.
3. Penyajian aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian 100% kriteria sangat sesuai menurut penilaian Dean J. Champion.
4. Pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian 100% kriteria sangat sesuai menurut penilaian Dean J. Champion.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa:

1. Pengakuan aset tetap dalam laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian 75% kriteria sesuai penyajian laporan keuangan.
2. Pengukuran aset tetap dalam laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian 80% kriteria sangat sesuai penyajian laporan keuangan.
3. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian 100% kriteria sangat sesuai penyajian laporan keuangan.
4. Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan tingkat kesesuaian 100% kriteria sangat sesuai penyajian laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti kemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Perlakuan pengakuan yang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 yakni kepatuhan dalam pelaksanaan hibah barang daerah melalui belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, yaitu dengan tidak dilengkapinya pakta integritas dan rincian penerima hibah, agar membuat perjanjian untuk memenuhi kelengkapan dan persyaratan pemberian hibah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan serah terima hibah barang kepada penerima hibah dalam pelaksanaan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
2. Pengukuran yang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 yakni penatausahaan aset tetap pemerintah Kota Samarinda belum sepenuhnya memadai, terdapat aset tetap pada Simda Barang Milik Daerah (BMD) belum seluruhnya dilengkapi informasi yang memadai yakni kegiatan pendukung belanja modal aset tetap seperti biaya perencanaan dan jasa konsultasi dicatat tersendiri atau belum dikapitalisasi keaset induknya, agar melakukan penyesuaian pencatatan Simda Barang Milik Daerah (BMD) atas perubahan kebijakan akuntansi terkait batasan minimal nilai kapitalisasi, dan mengkapitalisasi biaya perencanaan dan jasa konsultasi kedalam aset induk sehingga tidak tercatat terpisah.

REFERENCES

- Anonim. 2004. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Pengelolaan Akuntansi Pemerintah*.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap*.
- Bastian, Indra. 2014. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep & Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat. Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 8.
- _____. Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2015. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.